

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Munculnya berbagai isu dalam Hubungan Internasional ditandai dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dan komunikasi Internasional yang semakin pesat yang terjadi disetiap Negara. fenomena globalisasi telah membawa isu - isu baru yang sebelumnya belum menjadi perhatian utama para pembuat kebijakan (policy makers) seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia (HAM), energi dan kependudukan (migrasi). Didalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus mengenai permasalahan dalam menangani pengungsi asal Iran yang mengalami keadaan yang tidak menentu (*survival*) di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengungsi di wilayah kota Makassar yang tinggal di Negara transit (Indonesia).

Masalah pengungsi dan pencari suaka pengaturannya sering dipersamakan. Hukum Internasional memiliki pengertian hukum yang berbeda walaupun istilah tersebut memiliki keterkaitan dengan permasalahan pengungsi itu sendiri. Perpres Pengungsi dari Luar Negeri tidak membedakan pengaturan antara pencari suaka dan masalah pengungsi. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum internasional. Selain itu, dalam hukum nasional, beberapa pasal dalam Perpres tersebut seperti pengaturan Rumah Detensi, pengaturan antara pencari suaka dan pengungsi tidak sejalan dengan UU Keimigrasian. Dengan demikian mekanisme masuknya pencari suaka dan pengungsi ke Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan UU Keimigrasian. Kedua hal tersebut menunjukkan pengaturan penanganan pengungsi dari luar negeri tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional tentang pengungsi dan hukum nasional yaitu UU No. 6 Tahun 2011.

Penanganan pengungsi dan penetapan status pengungsi ditetapkan oleh UNHCR, sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Walaupun belum menjadi pihak dalam Konvensi 1951, Indonesia wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena prinsip non-refoulement sebagaimana terkandung dalam Konvensi 1951 yang melarang setiap negara untuk memulangkan paksa kembali ke negara asal seluruh migran yang datang mencari suaka guna mendapatkan status pengungsi telah diakui sebagai suatu *jus cogens*. Namun demikian, penanganan pengungsi dari luar negeri diatur dengan Perpres No. 125 Tahun 2016. Berdasarkan Perpres tersebut, proses pemulangan pengungsi dilakukan pilihan secara sukarela atau deportasi. Penanganan Pengungsi Dari Luar negeri pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri. Adapun beberapa langkah yang dilakukan dalam penanganan pengungsi yakni mulai dari penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Hal ini tidak bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi dan prinsip non-refoulement.

Para pengungsi yang masuk ke kota Makassar terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Penelitian ini berfokus kepada Pengungsi asal Iran dikota Makassar yang merupakan pengungsi yang mendapat permasalahan untuk bisa di proses menuju ke Negara ketiga. Dikarenakan hal yang membuat para pengungsi mengalami keterbatasan dalam hal budaya, serta bahasa yang digunakan, mereka masuk ke Kota Makassar karena kota Makassar sangat memiliki daya tarik tersendiri yang dapat mempengaruhi datangnya pengungsi. Sudah tentu bahwa para pengungsi maupun imigran ini datang dengan satu tujuan yaitu ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kota makassar sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah pengungsi terbanyak dalam menangani Imigran.

Kerjasama yang dilakukan IOM dengan Pemerintah kota Makassar sertapun dengan organisasi yang secara khusus menangani masalah pengungsi

merupakan bentuk kerjasama yang secara toleran memberikan bantuan bagi para pengungsi diberbagai bidangnya. IOM fokus dalam bagaimana cara kerja yang dilakukan serta bagaimana prosesnya dalam berjalannya bentuk kerjasama yang dilakukan IOM. Dengan adanya IOM, kerjasama pemerintah kota Makassar sangat terbantu karena meringankan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul. Oleh karena itu bentuk-bentuk kerjasama dengan organisasi nasional maupun instansi pemerintah dan juga lembaga- lembaga pemerintahan telah sangat membantu pengungsi asal Iran dengan keadaan yang terbilang sesuai dengan kebutuhan dan Hak-hak yang didapat dalam pengungsi. IOM memberikan bukti nyata dengan berbagai bantuan yang telah disediakan oleh mereka sendiri yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota.

Dari berbagai bentuk kerjasama dalam program out-reach yang dilakukan IOM dengan pemerintah dalam menangani pengungsi dikatakan berhasil dengan kebijakan Walikota Makassar dalam pembagian program kerjasama kepada para organisasi perangkat daerah yang dilibatkan hingga ke tingkat kelurahan ikut serta. Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan IOM dalam berbagai penanganan pengungsi baik akses penampungan dan pendidikan terbukti bisa menjamin para pengungsi anak dalam memenuhi pendidikan dasar bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kemudian kerjasama yang dilakukan IOM dan pemerintah Indonesia dalam nota kesepakatan terkait penanganan pengungsi merupakan bagian dari program Out-reach yang dilakukan Walikota Makassar dalam bantuan di bidang Sosial, Hukum, dan Kesehatan dapat membantu kebutuhan serta dengan akses yang pengungsi butuhkan dalam bidang melalui kerjasama dengan beberapa lembaga terkait.

Kerjasama antara IOM dan Pemerintah kota Makassar (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah daerah) dapat dikatakan sukses karena terbukti dengan berjalannya hubungan baik bagi para pengungsi, imigran, dan pencari suaka di kota Makassar dengan masyarakat setempat yang sudah terbukti

dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan serta sikap saling menerima satu sama lain tanpa ada yang merasa dikucilkan. Pemerintah pusat dan pemerintah kota berhasil menggait IOM sebagai rekan kerja yang saling melengkapi dan membantu satu sama lain. Berbagai program serta bantuan-bantuan direncanakan serta dilaksanakan dengan baik.

IOM yang berperan sebagai aktor dalam menangani pengungsi dapat berjalan dengan baik karena adanya kepercayaan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah kota, namun tidak dengan hanya kepercayaan saja kerjasama ini bisa dikatakan berhasil namun dengan bantuan pemerintah juga sebagai fasilitator sekaligus sebagai aktor pembantu. Kerjasama yang dilakukan antara IOM dengan pemerintah terdapat berbagai macam kendala, dimana kendala yang sering muncul dalam melakukan kerjasama ini, seperti: jumlah para pengungsi dan pencari suaka yang sangat banyak, sehingga kewalahan dalam memberikan tempat tinggal karena tempat tinggal yang terbatas, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang dalam membantu program kerja, perkelahian antar sesama imigran ataupun kasus-kasus lain yang dilakukan oleh para imigran sehingga membuat para petugas agak sulit menanganinya, dan masih banyak lagi.

Hal ini selaras dengan peran, fungsi, maupun visi – misi yang dimiliki IOM, badan ini ikut menangani permasalahan pengungsi asal Iran di kota dengan memberikan bantuan teknis berupa melakukan sesi wawancara dengan korban secara sistematis yang ditulis pada peneliti terdahulu, dimana penyaluran bantuan sosial seperti pendidikan, pengembangan, makanan, bantuan Hukum yang sesuai dengan peraturan presiden terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka maupun imigran gelap, serta penyeludupan manusia semua tertuang dalam bantuan hukum yang disesuaikan dengan para pengungsi. Bantuan dalam bidang kesehatan juga sangat penting terhadap para imigran yang mengalami stress karena proses menuju kenegara ketiga yang terbilang sangat lama. Sehingga mereka merasa tidak ada lagi harapan untuk bisa menuju kenegara ketiga. Dengan hal ini IOM dan pemerintah kota Makassar memberikan bantuan berupa proses pemulangan secara

sukarela oleh pengungsi kenegara asal mereka masing-masing. Penyaluran - penyaluran bantuan ini juga tidak terlepas dari keikutsertaan para lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk bekerjasama dengan IOM sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum dan Ham bagi para pengungsi di Indonesia.

## **VI.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

Dalam menangani permasalahan pengungsi di kota Makassar bentuk kerjasama yang dilakukan harus lebih diupayakan lagi tingkat kebutuhan para pengungsi baik di beberapa rundenim maupun di lingkungan tempat tinggal para pengungsi, serta peraturan terhadap pengungsi agar tidak mengganggu masyarakat local kota Makassar lebih di perketat. Sehingga baik pemerintah maupun organisasi yang terkait bisa mengatasi permasalahan pengungsi maupun pencari suaka bisa dengan baik teratasi langsung dari akarnya. saran untuk pihak IOM adalah ketika IOM mengeluarkan laporan tahunan ada baiknya IOM menuliskan kesulitan dalam menjalankan misinya. Karena hal tersebut akan menjadi pelajaran bagi organisasi lain dalam menjalankan misi - misinya. Serta kerjasama yang di lakukan IOM dalam membantu pemerintah Indonesia merupakan upaya yang tidak sederhana sehingga organisasi lain maupun organisasi nonpemerintah baik lembaga-lembaga yang terkait lainnya ikut serta dalam menangani permasalahan pengungsi di seluruh dunia khususnya Indonesia.